



Juridical Analysis of Abuse of Social Media Users' Personal Data

Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana,
Amos Arthacorses Polmanuel Simbolon and Endah Pertiwi

EasyChair preprints are intended for rapid dissemination of research results and are integrated with the rest of EasyChair.

February 14, 2022

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
PENGGUNA MEDIA SOSIAL**

**JURIDICAL ANALYSIS OF ABUSE OF SOCIAL MEDIA USERS'
PERSONAL DATA**

Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, Amos Arthacerses, Endah Pertiwi

Universitas Nusa Putra Fakultas Bisnis dan Humaniora Program Studi Hukum

E-mail : dzikra.delvina_hk21@nusaputra.ac.id, gilang.tri_hk21@nusaputra.ac.id,
amosarthacerses@gmail.com, endah.pertiwi@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

In today's technological developments, social media users have increased significantly. Information is very easily obtained through social media, including personal data of a person which should be confidential and matters of a privacy nature. This of course can trigger the misuse of personal data. Whereas personal data is part of protected human rights. There are many problems with the misuse of someone's personal data for personal gain. The purpose and focus of this research is to discuss forms of legal protection of personal data as privacy rights in social media related to the ITE Law and legal protection for owners of personal data in the event of a leak. Indonesia currently does not have specific rules governing the protection of personal data in social media. Therefore, this journal aims to create a concept of adequate regulation in regulating the protection of personal data of social media users.

Keywords: Legal protection, Personal Data, Social Media

ABSTRAK

Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengguna media social meningkat secara signifikan. Informasi dengan sangat mudah didapatkan melalui media social termasuk juga data pribadi seseorang yang seharusnya menjadi kerahasiaan dan hal-hal yang bersifat privasi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan bagian dari HAM yang dilindungi. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tujuan dan fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di dalam media sosial berkaitan dengan UU ITE dan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi jika terjadi kebocoran. Indonesia saat ini belum mempunyai aturan yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam media sosial. Oleh sebab itu, jurnal ini bertujuan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam mengatur perlindungan data pribadi pengguna media social.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Data Pribadi, Media Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.¹ Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat, masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.²

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang jejaring sosial terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan

Indonesia termasuk negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia. Dengan urutan ke 4 terbanyak di bawah China, India, dan Amerika Serikat. Di Indonesia kurang lebih ada 150 juta pengguna aktif media sosial. Dengan jumlah yang sangat besar itu, memahami

kehidupan manusia. Dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi ini, ternyata memberikan juga dampak negatif yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Salah satunya terhadap kebocoran data pengguna teknologi termasuk pengguna sosial media.

Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain melalui jaringan internet yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi dengan mudah serta berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi ruang dan waktu. Umumnya media sosial dirancang untuk memudahkan seseorang dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain.

kebijakan privasi suatu platform media sosial sangat penting agar data pribadi aman. Salah

¹ Syaifudin.A, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika*, Vol.26

No.4, Hal.408-421

² Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)", *Legislatif*, Vol. 3 No.2, Hal.167-190

satu syarat menggunakan media sosial dibutuhkan data pribadi yang valid.³

Dengan maraknya para pengguna media sosial Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya kasus kebocoran data pribadi para pengguna. Menurut data Kepolisian Republic Indonesia, ada rata-rata 1.409 kasus penipuan dari tiap tahun akibat kebocoran data pribadi para pengguna media sosial.⁴

Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi

Dengan adanya jurnal ini bisa menjadi acuan agar pemerintah melahirkan undang-undang baru yang mengatur khusus tentang data pribadi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di dalam media sosial berkaitan dengan UU ITE?

permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tetapi, saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi.⁵

Indonesia saat ini belum memiliki peraturan Perundang undangan yang khusus mengatur perlindungan hukum pribadi yang dapat menjadi solusi diberbagai macam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Dalam penelitian ini akan mengkaji perlindungan data pribadi terhadap media sosial. Dikarenakan kebocoran data pribadi terhadap media sosial rentan disalahgunakan.

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat mengerti akan pentingnya data pribadi dalam bersosial media dan jika data pribadi bocor maka masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan.

karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang efektif dalam mengatur tentang perlindungan data pribadi.

2. Apakah dengan terjadinya kebocoran data pribadi terhadap pengguna sosial media terdapat perlindungan hukum bagi pengguna ?

³ <https://www.celebrities.id/amp/4-negara-dengan-pengguna-media-sosial-terbanyak-indonesia-salah-satunya-L53vZ3>

⁴ <https://tirto.id/pentingnya-menjaga-data-pribadi-di-era-digital-gjb7>

⁵ Al Wasath, 2021, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Halaman 1

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Agar para pengguna mengetahui kesuaian UU ITE terhadap kasus

penyalahgunaan data pribadinya pada saat menggunakan media social.

2. Untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna media social.

D. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial” merupakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research) terhadap asas-asas hukum , yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

2. Sifat Penelitian

Dengan menggunakan penelitian bersifat kualitatif, yang dimaksudkan untuk memberikan data secara deskriptif dan analitis. Serta

hasil penelitan yang ditonjolkan adalah prosesnya.⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang terkait dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di dalam media sosial berkaitan dengan UU ITE

Di jaman yang berkembang saat ini kita telah diberikan kemudahan dan

kenyamanan dalam berkomunikasi maupun bertransaksi dalam bermedia sosial. Media

⁶<https://www.google.com/amp/s/penerbitdeepublish.com/membuat-jurnal-ilmiah/amp/>

sosial adalah sebuah media online, yang digunakan para pengguna untuk berbagi, berpartisipasi serta menciptakan suatu karya yang isinya meliputi blog, wiki, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Wiki, blog, dan jejaring sosial merupakan media sosial yang paling banyak dan sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya terlebih di Indonesia.

Sebagai contoh sekarang kita dapat dengan mudah mengakses melalui media sosial seperti, Facebook, Twitter, E-mail, WhatsApp, Telegram, dan masih banyak lagi. Dalam bidang transaksi juga dapat diakses melalui aplikasi online shop dan juga tersedia jasa kurir yang mengantarkan barang kita sampai ke rumah, sehingga kita tidak perlu lagi keluar rumah untuk berbelanja.

Tetapi dalam mengakses itu semua, kita memerlukan data pribadi sebagai salah satu syarat dalam mengakses media sosial atau bertransaksi online. Perlunya identitas diri dalam membuat sebuah akun media sosial agar kita bisa dikenali. Dan hal tersebut juga mengacu kepada Peraturan Menteri komunikasi dan informasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang

d. Tanda tangan; dan

Data pribadi penduduk tersebut wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang mewajibkan seluruh PSE untuk mendaftarkan diri ke pemerintah.⁷

Dalam Pasal 3 Ayat (4) Perkominfo Nomor 5 tahun 2020 pemerintah mewajibkan PSE privat untuk melaporkan seperti sistem elektronik, *Uniform Resource Locator* (URL), deskripsi model bisnis, data pribadi yang diproses hingga keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan dan penyimpanan data sistem elektronik.

Definisi data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka 1 Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”) bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.⁸

Dalam hal ini, yang termasuk data pribadi perorangan diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU 24/2013, meliputi:

- a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. Sidik jari;
- c. Iris mata;
- e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Sementara, definisi mengenai hak privasi dapat disimpulkan dari makna kata “privasi” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) dinyatakan sebagai “kebebasan dan

⁷ <https://tirto.id/pekan-depan-platform-medsos-wajib-setor-data-pribadi-ke-pemerintah-ggb2>

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-terhadap-pencurian-data-pribadi-iidentity-theft-i-lt5d904597bfa6e>

keleluasaan pribadi”.⁹

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak privasi adalah hak dari seseorang untuk memiliki kebebasan atau keleluasaan pribadi.

Keterkaitan hak privasi dan data pribadi dapat ditemukan melalui Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD”) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹⁰

Lebih lanjut, keterkaitan antara hak privasi dan data pribadi diatur didalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), bahwa:

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”¹¹

Maka, dapat kami simpulkan bahwa keterkaitan antara data pribadi dengan hak privasi terletak

pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut.

Aturan yang ada saat ini, bisa dikatakan belum komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi terhadap pengguna media sosial di Indonesia. Lebih dari 30 undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara sektoral. Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat kita lihat bahwa adanya perlindungan data pribadi, hanya saja belum komprehensif pengaturannya sehingga masyarakat pada umumnya masih berpikir kebocoran data pribadi tidak terlalu penting dan menanggapinya dengan biasa saja.

Mengenai perlindungan hukum bagi orang yang melanggar hak privasi diatur di dalam pasal 26 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”¹²

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap orang yang merasa hak privasinya terganggu oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

⁹ <https://kbbi.web.id/privasi>

¹⁰ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Huruf G Ayat (1)*

¹¹ *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016)*

¹² *Undang-Undang ITE Pasal 26 Ayat (2)*

Pasal 1 Nomor 27 Peraturan Pemerintah Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya

Hak privasi juga memiliki unsur pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”¹³

Lebih lanjut ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”¹⁴

2. Perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi jika terjadi kebocoran

Kasus kebocoran data pribadi di internet makin sering bermunculan. Bahkan, berbagai kasus kebocoran data menimpa perusahaan global raksasa. Kebocoran data juga terjadi di Indonesia, sejumlah akun dan data pribadi pengguna internet bocor melalui media sosial hingga e-commerce. Sayangnya, penegakan hukum kasus kebocoran data pribadi di Indonesia sangat lemah dibandingkan luar negeri. Kondisi ini berisiko kasus kebocoran data pribadi akan terus berulang tanpa penegakan hukum.¹⁵

Kebocoran data mengacu pada situasi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau diakses oleh pihak yang

tidak berwenang. Ancaman dapat terjadi melalui situs web, email, hard drive, atau laptop. Perlu kita ketahui bahwa pembobolan data memiliki arti yang berbeda dengan kebocoran data. Inilah perbedaan antara keduanya:

- Pembobolan data adalah serangan yang disengaja yang dapat menembus sistem sehingga data sensitif dapat diakses.
- Kebocoran data tidak memerlukan serangan jaringan khusus, karena biasanya kebocoran data dapat terjadi karena keamanan data yang buruk atau kelalaian pengguna sendiri.

¹³ Undang-Undang ITE Pasal 31 Ayat (1)

¹⁴ Undang-Undang ITE Pasal 47 Ayat (1)

¹⁵ <https://bpkn.go.id/posts/show/id/2211>

Saat terjadi kebocoran data, peretas akan mencuri data sensitif tersebut. Beberapa dari mereka adalah:

1. Informasi identifikasi: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nama pengguna, kata sandi, dll.
2. Aktivitas pengguna: riwayat pemesanan dan pembayaran, kebiasaan browsing, dll.
3. Informasi kartu kredit: nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, kode pos penagihan, dll.
4. Selain mencari informasi pengguna, peretas juga akan mencuri informasi rahasia milik perusahaan, seperti email, komunikasi internal perusahaan, strategi perusahaan, dll.¹⁶

Yang diambil dari kebocoran data ialah berupa NIK, Alamat, dan lain-lain, menjadi diketahui public dan menjadi tidak privasi lagi dan bisa disalahgunakan.

Maka dari itu dibutuhkan perlindungan data pribadi untuk menghindari dari :

Atas perbuatannya, pelaku dapat dijerat pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.-

1. Ancaman pelecehan seksual, perundungan online, hingga Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).
2. Mencegah oenyalahgunaan data pribadi oleh oknum atau pihak tidak bertanggung jawab dan menghindari potensi pencemaran nama baik.
3. Memberikan hak kendali atas data pribadi kita sebab control atas data pribadi dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Tahun 1966 Pasal 17, yang mana Indonesia sudah meratifikasi keduanya.¹⁷

Tindakan pembobolan data tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar pada Pasal 30 Ayat (3) UU ITE, yang berbunyi :

“setaip orang dengan sengaja dan tanpa haka tau melawn hukum megakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman.”

Kebocoran data yang terjadi berturut-turut melanda yang dialami oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun akun milik pribadi. Seperti kebocoran data pribadi

¹⁶https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5Za3lgJiNqQA0iL3RQx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1644335927/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.jojonomic.com%2fblog%2fkebocoran-

[data%2f/RK=2/RS=iLOqQFvkleXh4XwhKyj3HNSzj6w-
17
https://katadata.co.id/anshar/digital/616520c7bff2e/mendorong-kesadaran-pentingnya-perindungan-data-pribadi](https://katadata.co.id/anshar/digital/616520c7bff2e/mendorong-kesadaran-pentingnya-perindungan-data-pribadi)

salah satu public figure yang dicuri dan kemudian diunggah di media sosial. Kasus lainnya melibatkan sekelompok peretas yang mengklaim telah memperoleh 1,2 juta data pengguna dari salah satu perusahaan e-commerce terkenal di Indonesia, serta banyak kasus serupa lainnya yang terus bertambah.¹⁸

Permasalahan ini muncul dengan perkembangan teknologi informasi saat ini telah menimbulkan persoalan hukum baru, yaitu mengenai keamanan atas data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik. Banyaknya pihak yang menggunakan media elektronik tersebut sebagai alat komunikasi dan transaksi mengakibatkan terjadinya pencurian data pribadi. Akan tetapi sampai sejauh ini Indonesia belum punya undang-undang khusus yang dalam menanggulangi penyalahgunaan data pribadi. Di Indonesia aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Kesimpulan

Perubahan UU ITE telah disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE. Naskah Undang-Undang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952. UU tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, Pemerintah berwenang memutus akses dan/atau memerintah penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum pada masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet. Agar konten berunsur SARA, Radikalisme, pornografi dapat diminimalisir.¹⁹

Meskipun demikian, Pasal tersebut serta upaya tersebut masih dirasakan kurang efektif. hal ini dipandang perlu segera disahkan undang-undang tersendiri yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan pada data pribadi²⁰.

¹⁸

<https://ekbis.sindonews.com/read/225808/34/kebororan-data-di-era-digital-seberapa-bahaya-1604927474>

¹⁹

<https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/unda>

<ng-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html>

²⁰ https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11_1867/21978

Pada hakikatnya manusia sudah memiliki hak-hak yang melekat pada diri mereka pribadi. Manusia dengan hak dasar yang dimilikinya berhubungan dengan manusia lainnya dengan melakukan hubungan kontrak dalam kehidupan manusia sehari-hari baik dalam konteks hubungan individu maupun dalam bermedia sosial. Setiap para pengguna media sosial memiliki hak-hak yang harus dijaga kerahasiaannya. Maka dari itu, perlunya hukum yang mengatur hal tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melindungi hak pribadi seseorang agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Saran

Pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka dalam bermedia sosial. Perlindungan hukum terkait data pribadi saat ini telah ada, akan tetapi belum mengatur secara menyeluruh dan maksimal karena aturan yang mengatur perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan masih banyak multitafsir serta pasal karet didalamnya. Pemerintah perlu segera menerbitkan suatu

Dari dua pembahasan diatas bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam bermedia social karena bertujuan untuk menjaga dan melindungi setiap para penggunanya. Perlindungan hukum terkait data pribadi dasarnya sudah ada dan terbentuk akan tetapi secara menyeluruh belum maksimal dalam penegakannya sehingga perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan belum teratur. Sehingga bila terjadi kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi dalam platform media sosial korban dapat dilindungi dan melakukan gugatan serta menuntut dilakukannya sanksi bukan hanya pidana tetapi administratif juga.

undang-undang tersendiri dalam mengatur Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi data pribadi setiap warga negara agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan lebih efektif dan menyeluruh. Perlunya penegasan sanksi terhadap para pelaku bukan hanya sanksi pidana tetapi administratif juga. Agar memberikan efek jera terhadap para pelaku penyalahgunaan data pribadi.

Daftar Pustaka

Syarifudin.A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology. *Dinamika*, Vol.26, No4, Hal 408-421.

Aswandi, R., Putri, R., & Muhammad, S. (2020). Perlindungan Data dan Informasi Prbadi Melalui Media Sosial Melalui Indonesia Data Proyection System (IDPS). *Legislatif*, Vol. 3, Hal 167-190.

Nanasunbaenim.(2022)“Sosial Media”.https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial/ di akses pada 7 Februari 2022

Johan Sompotan.2021.”4 Negara Dengan Pengguna Media Sosial Terbanyak”.
<https://www.celebrities.id/amp/4-negara-dengan-pengguna-media-sosial-terbanyak-indonesia-salah-satunya-L53vZ3/> di akses pada 7 Februari 2022

Advertorial.2021. “Pentingnya Menjaga Data Pribadi Di Era Digital”. <https://tirto.id/pentingnya-menjaga-data-pribadi-di-era-digital-gjb7/> di akses pada 7 Februari 2022

Al Wasath. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Ilmu Hukum*, Vol 2, No.1, Halaman 1.

Novia Intan.2019.”Membuat Jurnal Ilmiah” <https://www.google.com/amp/s/penerbitdeepublish.com/membuat-jurnal-ilmiah/amp/> di akses pada 7 Februari 2022

Andrian Pratama Taher.2021. “Pekan Depan Platform Medsos Wajib Setor Data Pribadi ke Pemerintah” <https://tirto.id/pekan-depan-platform-medsos-wajib-setor-data-pribadi-ke-pemerintah-ggb2/> di akses pada 8 Februari

Laksono Daniel Christian Hutagalung, S.H., LL.M..2019. “Langkah Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-terhadap-pencurian-data-pribadi-iidentity-theft-i-lt5d904597bfa6e/> di akses pada 8 Februari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.”Pengertian Privasi” <https://kbbi.web.id/privasi/> di akses pada 8 Februari 2022.

BPKN RI.2021. “Penegakan Hukum Lemah,Kebocoran Data Pribadi Rentan Terulang”
<https://bpkn.go.id/posts/show/id/2211/> di akses pada 9 Februari 2022.

Hayyu Anindita.2021. “Kebocoran Data”
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awx5Za3IgJiNqQA0iL3RQx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZA MEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1644335927/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.joconomic.com%2fblog%2fkebocoran-data%2f/RK=2/RS=iLOqQFvkIeXh4XwhKyj3HNszj6w-/ di akses pada 9 Februari 2022.

Anshar Dwi Wibowo.2021.”Mendorong Kesadaran Pentingnya Perlindungan Data Pribadi”
<https://katadata.co.id/anshar/digital/616520c7bff2e/mendorong-kesadaran-pentingnya-perlindungan-data-pribadi/> di akses pada 10 Februari 2022.

Heru Febrianto,2020. “Kebocoran Data Di Era Digital”
<https://ekbis.sindonews.com/read/225808/34/kebocoran-data-di-era-digital-seberapa-bahaya-1604927474/> di akses pada 11 Februari 2022.

Fitri.2016 “Undang Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE”
<https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html/> di akses pada 11 Februari 2022.

Muhammad Bayu Satrio.2021. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (ANALISIS KASUS KEBOCORAN DATA PENGGUNA FACEBOOK DI INDONESIA)” https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11_1867/21978/ di akses pada 11 Februari 2022.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Huruf G Ayat (1)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016)

Undang-Undang ITE Pasal 26 Ayat (2)

Undang-Undang ITE Pasal 31 Ayat (1)

Undang-Undang ITE Pasal 47 Ayat (1)